

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Ngudi Lestari
Jumlah Anggota : 422 Anggota
No. Akta/Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)
Ngudi Lestari tanggal 18 Desember 2017
Lokasi : Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun,
Provinsi Jawa Timur
Luas : ± 118,06 Ha
Tanggal Kegiatan : 03 – 13 Oktober 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

25 November 2019



Bambang Gunardjito

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) NGUDI LESTARI

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan (KTH) Ngudi Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Ngudi Lestari tanggal 18 Desember 2017
- c. Luas dan Lokasi : ± 118,6 ha, Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- d. Jumlah anggota : 422 orang anggota
- e. Alamat Kantor : Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus
 - Ketua : Sumadi
 - Sekretaris : Kusnadi
 - Bendahara : Laminto
 - Seksi Pemupukan Lokal : Wahyudi
 - Seksi Pengolahan Hasil : Suyitno
 - Seksi Pemasaran : Masaid
 - Pengembangan Organisasi : Sujarno
 - Pengembangan Usaha : Purwanto
 - Humas dan Keamanan : Suyanto

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	03 Oktober 2019, Kantor KTH Ngudi Lestari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada KTH Ngudi Lestari 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03 – 13 Oktober 2019, Kantor KTH Ngudi Lestari	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	13 Oktober 2019, Kantor KTH Ngudi Lestari	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	18 Oktober 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	KTH Ngudi Lestari diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	KTH Ngudi Lestari beranggotakan 422 orang dengan total luas lahan ± 118,6 ha. Jenis dokumen bidang tanah/lahan milik seluruh anggota berupa SPPT yang terkoreksi ke dokumen legalitas lahan yang diakui BPN yaitu Leter C, Persil dan Bagian Persil.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Ngudi Lestari bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	KTH Ngudi Lestari mempunyai Peta yang menggambarkan lokasi dan bentuk lahan anggota. Hasil kunjungan lapang terlihat penandaan batas lahan secara jelas berupa jalan desa, jalan setapak, saluran air.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode tiga bulan terakhir terdapat penerbitan 10 dokumen Nota Angkutan untuk mengangkut kayu dari lahan anggota sebanyak 791 batang atau 69,41 m ³ . Nota angkutan dibuat oleh para pemilik lahan dan diarsipkan oleh KTH Ngudi Lestari.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Tidak ada pohon yang tumbuh secara alami pada areal kelompok tani, seluruh pohon merupakan hasil penanaman oleh para pemilik lahan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran PSDH/ DR.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	KTH Ngudi Lestari telah memiliki dokumen pembentukan kelompok yaitu berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan tanggal 18 Desember 2017.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	KTH Ngudi Lestari telah memiliki dokumen hasil Penilaian Internal SVLK Hutan Hak, yang penilaiannya menggunakan standar VLK Hutan Hak. Berdasarkan hasil audit internal tersebut secara umum verifier yang relevan dinilai memenuhi, terdapat beberapa catatan yang telah ditindaklanjuti oleh KTH.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum diterapkan penilaian/NA	KTH Ngudi Lestari sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Ngudi Lestari bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Ngudi Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Ngudi Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Ngudi Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Ngudi Lestari bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
<p>Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</p>		
<p>Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur</p>	Memenuhi	Hasil wawancara diketahui tidak ada pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berusia 30 tahun.
<p>Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>		
<p>Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya</p>	Memenuhi	KTH Ngudi Lestari dapat menunjukkan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat pada bulan September 2019 dan ditandatangani oleh Ketua KTH. Terdapat bukti persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun dengan tanda daftar No: 425/SPPL/2019 tanggal 12 September 2019.
<p>Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</p>		
<p>Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan</p>	Tidak diterapkan penilaian/NA	Dokumen SPPL baru diterbitkan dan direkomendasikan oleh DLH Kabupaten Madiun pada bulan September 2019, sehingga belum ada dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat dinilai.
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</p>	Tidak diterapkan penilaian/NA	KTH Ngudi Lestari baru menyusun dan mendaftarkan dokumen SPPL kepada instansi terkait pada bulan September 2019, sehingga kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan pembuatan laporan belum dapat dilaksanakan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

176.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN NGUDI LESTARI
KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-645 atas nama Kelompok Tani Hutan Ngudi Lestari sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan Ngudi Lestari tanggal 18 Desember 2017, seluas ± 118,06 ha (422 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Tani Ngudi Lestari wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Ngudi Lestari.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Oktober 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan